

BAB III

PENGADILAN NEGERI MEDAN

A. Letak Domisili

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus terletak di ibu kota provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M2 dengan luas bangunan 3379 M2. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik. Beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, kode pos 20111.

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km2 yang terdiri dari 21 kecamatan.

Pengadilan Negeri Medan terletak di ibukota provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung andraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911.

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Bersumber pada Pasal 1 angka 8 jo Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembentukan Pengadilan Khusus pada Pengadilan Negeri Medan yaitu:

1. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga dibentuk pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 306 UU No. 37 Tahun 2004 jo UU No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepalitan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, dan Medan. Perluasan Pengembangan Pengadilan Niaga dilihat dari eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutuskan perkara-perkara Kapitalan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara HAKI.

2. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada bulan Januari 2006 pada Pengadilan Negeri Medan, dan begitu juga pada Pengadilan-Pengadilan Negeri yang lain disetiap Ibukota Provinsi di Indonesia. Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya dilakukan pada awal tahun 2005 tapi ditunda berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004, untuk menambah waktu semua persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan institusi lain yang terkait.

Gedung bangunan beserta tanah bekas Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang dahulu terletak di sebelah gedung Pengadilan Negeri Medan diserahkan terimakan kepada Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2016, dengan luas tanah sekitar 3047 M2 dan luas bangunan 1400 M2.

Kini gedung bangunan kantor Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus terdiri atas:

1. Gedung A = yang merupakan ruang sidang dan pelayanan publik.
2. Gedung B = yang merupakan ruang dengan akses terbatas bagi publik.

B. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI 2021 PENGADILAN NEGERI MEDAN

KELAS I A KHUSUS

ANDREAS PURWANTYO SETIADI,SH,MH
(Ketua Pengadilan Negeri Medan)

SAUT MARULI TUA PASARIBU,SH,MH
(Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan)

HAKIM KARIR

1. DENNY LUMBANG TOBING,SH,MH
2. DAHLIA PANJAITAN, SH.
3. ELIWARTI, SH.,MH.
4. DONALDPANGGABEAN, SH.
5. MURNI ROZALINDA, SH.,MH
6. ALMAFNI ARLI, SH.,MH
7. OLOAN SILALAH, SH., MH
8. ARFAN YANI, SH
9. J. SIMARMATA, SH., MH
10. SAIDIN BAGARIANG, SH
11. AHMAD SUMARDI, SH., M.Hum
12. DOMINGGUS SILABAN, SH., MH
13. MOHAMMAD YUSAFRIHARDI GIRSANG,
SH.,MH
14. NURMIATI, SH
15. Dr. ULINA MARBUN, SH., MH
16. TENGGU OYONG, SH., MH
17. SYAFRIL PARDAMEAN,SH.,MH
18. BAMBANG JOKO WINARNO, SH.,MH
19. IMMANUEL, SH.,MH
20. ABD KADIR, SH.,MH
21. MERY DONNA TIUR PASARIBU, SH.,MH
22. ABD HADI NASUTION, SH.,MH

23. **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.,MH**
24. **ZUFIDA HANUM, SH., MH**
25. **MARTUA SAGALA, SH., MH**
26. **HENDRA UTAMA SUTARDODO, SH.,MH**
27. **SAYED TARMIZI, SH., MH**

HAKIM AD HOC PHI

1. **NURMANSYAH, SH., MH**
2. **BUDIYONO, SH., MH**
3. **MINGGU SARAGIH, SH., MH**
4. **MEILINUS ADRI GANTI PELINDUNG,SH.,MH**
5. **SURYA DHARMA,SH., MH**
6. **MASDALENA LUBIS,SH.,MH**

HAKIM AD HOC PERNIKAHAN

1. **Dr. YOES SOEMARYONO, M. Sc., MH**
2. **Ir. TAJUDDIN, M.MA**
3. **HENDI SANTOSA, SH**
4. **SUGENG WIDODO, SH**
5. **Ir. ROBERT NAPITUPULUH, M. Sc**
6. **SONIADY DRAJAT SADARISMAN, SH., MH**
7. **SYAIFUL ANAM, SH., MH**
8. **Ir. RAJA PASARIBU, M.Sc**

HAKIM AD HOC TIPIKOR

1. **FELIX DA LOPEZ, SH., MH**
2. **RURITA NINGRUM, SH**
3. **HUSNI TAMRIN, SH**
4. **IBNU KHOLIK, SH., MH**
5. **Drs. GUSTAP PAIYAN MARINGAN, SH., MH**

PEJABAT KEPANITERAAN

1. **EDDI SUNGAPTA SINUHAJI, SH., MH**
2. **PARLIN HALOMOAN HARAHAP, SH., MH**
3. **HJ. SARIDUMA LUBIS, SH., MH**
4. **JUNAIN ARIEF, SH., MH**
5. **BENYAMIN TARIGAN, SH., MH**
6. **HJ. SYAFRIDA HAFNI, SH., MH**
7. **ENIKE HERTIKA PURBA, SH., MH**
8. **SIMON SEMBIRING, SH., MH**

PEJABAT KESEKTARIATAN

1. **LELIANA SARI HARAHAP, SH., MH**
2. **MARELITUA SIMANJUNTAK, SH., MH**
3. **DESILIA MAHARA, SE., SH**
4. **ARIEF HADI KARO-KARO, SE**
5. **Hj. INA FAEDAH NASUTION, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

1. **NETTY RIAMA, SH., MH**
2. **FAJDAH RAHMAWATI, SH., MH**
3. **LEONARDUS SINAGA, SH., MH**
4. **RESMIATI TARIGAN, SH., MH**
5. **VERANITA PURBA, SH., MH**
6. **FEBRIYANDI GINTING, SH., MH**
7. **ERIDAWATI, SH., MH**
8. **FAJAR SIALLAGAN, SH., MH**
9. **BAMBANG FAJAR MARWANTO, SH., MH**
10. **H. POTALFIN SIREGAR, SH., MH**
11. **H. ABDUL RAHMAN, SH., MH**
12. **RISNA OKTAVIANY LINGGA, SH., MH**
13. **ENNY RESWITA, SH., MH**
14. **MUHAMMAD YUSUF, SH**
15. **OLOAN SIRAIT, SH**
16. **HJ. MARTALINA, SH**

17. JONI, SH
18. RITA SITEPU, SH
19. YANIRIA HAREFA, SH
20. IRWANDI PURBA, SH., MH
21. FADLI ASRAR, SH., MH
22. NALEM, SH
23. SUMARDI S, SH
24. KALEP RUMANUS TARIGAN, SH
25. ROHANNA PARDEDE, SH
26. ARTANTA SIHOMBING, SH
27. FAKRHIANI, SH., MH
28. ADE PERMANA PUTRA, SH
29. LINDA MORA HARIANI HASIBUAN, SH
30. ARYANDI, SH
31. SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH., MHDENI
32. SYAFRIANTO, SH., MH
33. RAHMADAN SYAHPUTRA, S.Kom, SH., MH
34. EMMY SIAHAAN
35. NGATAS PURBA, SH., MH
36. YURIDIANSYAH, SH
37. MUHAMMAD AFANDI NASUTION, SH
38. ABDUL RAHMAN RANGKUTI, SE, SH., MH
39. BERRY PRIMA P, SH

JURUSITA

1. M. SYAHRIR FADHIL HRP, SH., MH
2. DARWIN, SH., MH
3. DINNER SINAGA, SH., MH
4. ALDY EFENDI SIMATUPANG, SH

JURUSITA PENGGANTI

1. SAMSUL BAHRI, SH., MH
2. LENTA BR PINEM, SH
3. JULI SRINITA GINTING, SH
4. SUSANTO
5. ELISA BERNANDUS SIHOTANG
6. INDRA WAHYUDI, ST
7. WINA SULIANI, SE

8. BELINUN SEMBIRING, SH., MH

9. SITI MIRZANI HAPSARI, SH

10. JENNI AYU LESTARI, SH., MH

11. IMIRZAN AKHYAR

12. MULKAN YAHYA, S. Kom, SH

13. DENNI TAMBA

Pengadilan Negeri Medan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri Medan terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.¹

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Medan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Negeri Medan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri Medan dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Plt. Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Plt. Panitera Muda Pidana Khusus, Plt. Panitera Muda Perdata

¹ website.pn-medankota.go.id pertama kali diindeks oleh Google pada March 2022

Khusus dan Plt. Panitera Muda PHI. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh Para Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Pada setiap Pengadilan Negeri Medan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum.

7. Panitera Pengadilan Negeri Medan merangkap Sekretaris Pengadilan Negeri Medan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Medan

a. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Medan merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Medan, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Medan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Waarmerking akta Pendirian Badan Hukum.
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum

D. Visi, Misi dan Motto Pengadilan

a. Visi

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I A KHUSUS YANG AGUNG”

b. Misi

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

c. Motto

Moto Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus: “ P A T E N”

(Profesional, Akuntabel, Transparan, Efisien dan Efektif, Normatif.)

E. Sejarah Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan terletak di ibukota provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M2 dengan luas bangunan 3379 M2. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik.



Gambar 3.1 Gedung Pengadilan Negeri Medan Dahulu



Gambar 3.2 Gedung Pengadilan Negeri Medan Sekarang

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km² yang terdiri dari 21 kecamatan. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “ “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat lima pengadilan khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain :

- Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah

untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
- Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yangmana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.
- Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri di ibukota provinsi.
- Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

- Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di Jakarta.

F. Pembentukan Pengadilan Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan

a. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-undang Kepailitan yang baru. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga

dilihat dari eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutus perkara-perkara Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara HAKI.

b. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang mengadili dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial memiliki perubahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah:

- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini berada di bawah lingkup wilayah eksekutif, kini menjadi bagian dari sistem peradilan di bawah kekuasaan yudikatif;
- Hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada bulan Januari 2006 pada Pengadilan Negeri Medan, dan begitu juga pada Pengadilan-Pengadilan Negeri yang lain disetiap Ibukota Provinsi di Indonesia. Pembentukan

Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya dilakukan pada awal tahun 2005 tapi ditunda berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004, untuk menambah waktu semua persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan institusi lain yang terkait.

Gedung bangunan beserta tanah bekas Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang dahulu terletak di sebelah gedung Pengadilan Negeri Medan diserahkan terimakan kepada Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2016, dengan luas tanah sekitar 3047 M2 dan luas bangunan 1400 M2.

Kini gedung bangunan kantor Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus terdiri atas :

1. Gedung A = yang merupakan ruang sidang dan pelayanan publik.
2. Gedung B = yang merupakan ruang dengan akses terbatas bagi publik.

G. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km² yang terdiri dari 21 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Medan Marelan
2. Kecamatan Medan Baru
3. Kecamatan Medan Petisah

4. Kecamatan Medan Timur
5. Kecamatan Medan Labuhan
6. Kecamatan Medan Sunggal
7. Kecamatan Medan Kota
8. Kecamatan Medan Deli
9. Kecamatan Medan Polonia
10. Kecamatan Medan Tembung
11. Kecamatan Medan Barat
12. Kecamatan Medan Tuntungan
13. Kecamatan Medan Maimun
14. Kecamatan Medan Belawan
15. Kecamatan Medan Area
16. Kecamatan Medan Selayang
17. Kecamatan Medan Johor
18. Kecamatan Medan Denai
19. Kecamatan Medan Helvetia
20. Kecamatan Medan Amplas
21. Kecamatan Medan Perjuangan

Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman: “ “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat empat pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.

Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Niaga Medan:

1. Sumatera Utara
2. Riau
3. Sumatera Barat
4. Bengkulu
5. Jambi
6. Daerah Istimewa Aceh

- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan daerah hukumnya meliputi wilayah Sumatera Utara.

H. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Medan dibangun diatas tanah seluas 8.383m², terdiri dari 3 (tiga) gedung, dimana gedung A dan B termasuk salah

satu gedung bersejarah di kota Medan (Gedung Cagar Budaya), sedangkan gedung C yang baru saja diresmikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI yang terdiri dari 3 lantai. Berikut ini Matriks Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus.

Tabel 3.1 Sarana Gedung

No.	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
I	GEDUNG		
1.	Ruang Ketua	1	Gedung B
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Gedung B
3.	Ruang Panitera	1	Gedung B
4.	Ruang Kerja Hakim	12	Gedung B
5.	Ruang Tunggu Ketua	1	Gedung B
6.	Ruang Rapat Aanmaning	1	Gedung B
7.	Ruang Arsip	4	Gedung B
8.	Ruang Jurusita	2	Gedung B
9.	Ruang Sidang	13	Gedung A dan Zetting Plat
10.	Ruang Kepaniteraan	11	Gedung A
11.	Ruang Tahanan	6	Gedung C Lt. 1
12.	Ruang Saksi/Saksi Ahli	2	Gedung C Lt. 1
13.	Ruang Perlindungan Saksi	1	Gedung C Lt. 1
14.	Ruang Pantry	1	Gedung C Lt. 1

15.	Ruang Tunggu Jaksa	1	Gedung A Lt. 1
16.	Ruang Sekretaris	1	Gedung C Lt. 2
17.	Ruang Kepala Bagian Umum	1	Gedung C Lt. 3
18.	Ruang Sub Bagian	3	Gedung C Lt. 3
19.	Ruang Kaukus	1	Gedung C Lt. 2
20.	Ruang Perpustakaan	1	Gedung A Lt. 2
21.	Ruang Teleconference	1	Gedung C Lt. 2
22.	Ruang Mediasi	2	Gedung C Lt. 2
23.	Ruang Ramah Anak	1	Gedung C Lt. 2
24.	Ruang Diversi	1	Gedung C Lt. 2
25.	Ruang Saksi Korban	1	Gedung C Lt. 2
26.	Ruang Petugas	1	Gedung C Lt. 2
27.	Ruang Media Center	1	Gedung C Lt. 2
28.	Ruang Panitera Pengganti	2	Gedung C Lt. 2
29.	Ruang Baca Berkas	1	Gedung C Lt. 2
30.	Ruang Server	1	Gedung C Lt. 3
31.	Ruang Pantry	1	Gedung C Lt. 3
32.	Ruang Sidang anak	1	Gedung C Lt. 2
33.	Ruang Rapat Kreditur	1	Gedung C Lt. 3
34.	Ruang Ibu Menyusui Anak	1	Gedung C Lt. 1

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.2 Prasarana Gedung

No.	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
II	Fasilitas Perkantoran		
1.	Portable Generating Set	2	Unit
2.	Pompa Air	2	Unit
3.	Mesin ketik Manual Standart (14-16 Inchi)	2	Unit
4.	Mesin FotoCopy	1	Unit
5.	Lemari Besi/ Metal	42	Unit
6.	Lemari Kayu	108	Unit
7.	Rak Besi	32	Unit
8.	Filling Cabinet Besi	36	Unit
9.	Brandkas	3	Unit
10.	Tempat Menyimpan Gambar	7	Unit
11.	Tabung Pemadam Api	5	Unit
12.	CCTV-Camera Control Television System	57	Unit
13.	Papan Visual/Papan Nama	6	Unit
14.	White Board	21	Unit
15.	Hand Metal Detector	1	Unit
16.	LCD Projector/Infocus	3	Unit

17.	Perkakas Kantor Lainnya	52	Unit
18.	Meja Kerja Kayu	246	Unit
19.	Kursi Besi/Metal	803	Unit
20.	Kursi Kayu	177	Unit
21.	Sice	21	Unit
22.	Bangku Panjang Besi	55	Unit
23.	Bangku Panjang Kayu	115	Unit
24.	Meja Rapat	37	Unit
25.	Meja Komputer	37	Unit
26.	Tempat Tidur Kayu	3	Unit
27.	Meja Reseosisnis	2	Unit
28.	Kasur/Spring Bed	1	Unit
29.	Partisi	16	Unit
30.	Jam Mekanis	2	Unit
31.	A. C. Window	1	Unit
32.	A. C. Split	103	Unit
33.	Kipas Angin	20	Unit
34.	Televisi	20	Unit
35.	Amplifier	7	Unit
36.	Loudspeaker	64	Unit
37.	Sound System	4	Unit
38.	Megaphone	1	Unit

39.	Microphone	10	Unit
40.	Stabilitator	9	Unit
41.	Timbangan Orang	1	Unit
42.	Alat Hiasan	16	Unit
43.	Lambang garuda Pancasila	6	Unit
44.	Tiang Bendera	30	Unit
45.	Pataka	17	Unit
46.	Kaca Hias	6	Unit
47.	Dispenser	5	Unit
48.	Mimbar/Podium	1	Unit
49.	Lambang Instansi	2	Unit
50.	Handy Cam	2	Unit
51.	Gordyin/Kray	15	Unit
52.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	Unit
53.	Digital Audio Taperecorder	2	Unit
54.	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	Unit
55.	Telephone	1	Unit
56.	P. C. Unit	87	Unit
57.	Laptop	159	Unit

58.	Hard Disk	7	Unit
59.	CPU (Peralatan Personal Komputer	1	Unit
60.	Monitor	2	Unit
61.	Wireless Acces Point	90	Unit
62.	Peraltan Jaringan Lainnya	8	Unit
63.	Voice Recorder	5	Unit
64.	Monografi	4	Unit
65.	Peta (Map)	1	Unit

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.3 Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan Dinas	Tahun	Keterangan
I	Kendaraan Roda 4		
1.	Sedan Vios	2007	Kondisi Baik
2.	Sedan Vios	2018	Kondisi Baik
3.	Minibus	1999	Kondisi Baik
4.	Minibus	2006	Kondisi Baik
5.	Minibus	2011	Kondisi Baik
6.	Minibus	2011	Kondisi Baik

S u m b e r D a	II	Kendaraan Roda 2		
	1.	Honda	1999	Kondisi Baik
	2.	Honda	2000	Kondisi Baik
	3.	Honda	2006	Kondisi Baik
	4.	Honda	2006	Kondisi Baik
	5.	Honda	2007	Kondisi Baik
	6.	Honda	2005	Kondisi Baik
	7.	Honda	2005	Kondisi Baik
	8.	Honda	2005	Kondisi Baik
9.	Honda	2011	Kondisi Baik	

ta Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.4 Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	Rumah Dinas		
1.	Rumah Dinas Ketua	1	Kondisi Baik
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	Kondisi Baik
3.	Rumah Dinas Hakim	18	Kondisi Rusak Berat

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

a. Pengelolaan Teknologi Informasi

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peadilan yang Agung, Pengadilan Negeri Medan menempatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI)

sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisor, operator maupun user dalam implementasi dari masing-masing aplikasi dilakukan secara rutin. Sedangkan sarana dan prasarana IT:

Tabel 3.5 Prasarana IT (Perangkat Lunak)

No	Nama Aplikasi	Keterangan
1.	Website	
2.	Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	
3.	Direktori Putusan	
4.	SMS Gateway	
5.	Aplikasi Komdanas	
6.	Aplikasi SIMAK BMN	
7.	Aplikasi SAI	
8.	Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI	
9.	Aplikasi Perekam Audio Visual Tipiko	

10.	Sistem Informasi Delegasi Online	
11.	Aplikasi E-Surat	
12.	Aplikasi Perpustakaan	
13.	Aplikasi Simadang	
14.	Aplikasi e-bailif	
15.	Aplikasi Izin Keluar Masuk Kantor	
16.	Aplikasi Bang Adil Via Whatsapp	

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.6 Prasarana IT (Perangkat Keras)

No	SARANA/PRASARANA	Jumlah	Keterangan
1.	Laptop Lenovo Think Pad	11	
2.	UPS APC Back	4	
3.	PC Unit HP A 10 Pro One 600	4	
4.	Vestoch Interactive Android Kios K 215	1	

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

I. Pengawasan

a. Internal

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 bahwa Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung dibawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, pelaksanaan pengawasan melekat dan fungsional telah dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera dan Sekretaris. Untuk hakim-hakim pelaksanaan pengawasan melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Medan, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya. Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus nomor W2-U1/4077/KP.01.01/II/2019 tanggal 22 Februari 2019. Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan secara berkala yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

b. Evaluasi

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab. Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pun telah berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Ketua melalui Wakil Ketua setiap bulan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang, pimpinan juga melakukan evaluasi melalui forum rapat bulanan yang membahas kinerja melalui aplikasi SIPP untuk bidang kepaniteraan dan aplikasi KOMDANAS, SIKEP dan SIDUK untuk kesekretariatan.

Hasil evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas pokok yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah pegawai.
2. Akibat dari kekurangan pegawai ini, disamping pegawai yang mempunyai tugas rangkap, terdapat juga beberapa tenaga Honorer yang diberdayakan untuk membantu administrasi setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas pokoknya sebagai pramubhakti.

3. Pembuatan rak arsip perkara belum tersedia dalam anggaran DIPA, karena perkara yang masuk setiap tahun mencapai \pm 6000 berkas perkara. Untuk itu akandiusulkan pembuatan rak arsip perkara dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Dalam melaksanakan pengawasan internalnya, Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus telah melaksanakan pengawasan internal antara lain

: 1. Melaksanakan rapat bulanan secara rutin yang membahas antara lain :

- Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.

- Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai.

- Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori putusan

2. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jusrita/Jurusita Pengganti untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.

3. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai SOP.

4. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera serta Sekretaris.

5. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

6. Pengaduan yang masuk selama tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rekapitulasi Data Pengaduan Pada Tahun 2019

No	Rekapitulasi	Jumlah
1.	Jumlah Pengaduan yang diterima	40
2.	Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke Pengadilan Tingkat Banding	-
3.	Jumlah Pengaduan yang diteruskan ke Mahkamah Agung RI	-
4.	Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani	16
5.	Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan ke Pengadilan Tingkat banding	1
6.	Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP	-

	disampaikan ke Badan Pengawas MA RI	
7.	Jumlah Pengaduan yang terlaporanya dijatuhi hukuman disiplin	14

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

J. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum dalam Memberikan meningkatkan Pelayanan kepada para pencari keadilan. Dimana program Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah berlangsung sejak tahun 2015.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana Badan Akreditasi lainnya seperti Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan Akreditasi Rumah Sakit (BAN RS) dalam memberikan standar penilaian kepada Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan

Tinggi. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent –ICPE).

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan program Akreditasi Pemjaminan Mutu pengadilan, yang awalnya dilatarbelakangi oleh adanya beberapa pengadilan Negeri yang berinisiatif dan mampu meraih sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008, kemudian menjadi inspirasi bagi badan peradilan yang dipelopori oleh Badan Peradilan Umum dibawah kepemimpinan Dirjen Badilum untuk menggiatkan program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, program akreditasi ini terbukti telah mengubah wajah pengadilan – pengadilan kita menjadi pengadilan yang lebih berperspektif pada pelayan publik, Satuan – satuan kerja pengadilan, berlomba – lomba memenuhi kriteria penilaian, sehingga dengan sendirinya pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan disetiap satuan kerja tersebut pun ikut meningkat.

Akreditasi penjamin mutu adalah bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yang didasarkan pada kerangka peradilan pengadilan yang unggul (the framework of courts excellence) Tingkat pelayanan lembaga peradilan di Indonesia mungkin belum bisa setaraf dengan pengadilan – pengadilan di negara – negara yang telah maju budaya hukum dan peradilannya. Namun sikap optimisme perlu

terus ditanamkan agar gerak perubahan tersebut tetap berputar secara dinamis menuju standar peradilan secara internasional, ucap Prof Hatta.

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sebagai salah satu pengadilan di wilayah Sumatera Utara telah mengikuti program unggulan yakni Akreditasi Penjaminan Mutu yang dicanangkan oleh Badilum.

Berikut dokumentasi kegiatan Akreditasi Penjamin Mutu selama tahun 2019 di Jakarta dimana Pengadilan Negeri Medan mendapatkan nilai “A Excecelent”.

K. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Tahun 2020

1. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum

Keadaan perkara tingkat pertama per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Data Perkara Tingkat Pertama

No	Klarifikasi Perkara	Perkara Masuk 2019	Perkara Yang Putus/Cabut 2019	Sisa Perkara
1.	Pidana Umum	3842	2521	1321
2.	Perdata	1792	1253	539
3.	Pidana Khusus Tipikor	86	37	49

4.	Pidana Khusus Perikanan	14	14	0
5.	Pidana Khusus Niaga	59	53	6
6.	Perdata Khusus PHI	335	207	128

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Keadaan perkara yang mengajukan tingkat Banding per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Data Perkara Tingkat Banding

No	Klarifikasi Perkara	Perkara Masuk 2019	Perkara Putus 2019	Perkara cabut 2019	Sisa Perkara 2019
1.	Pidana Umum	215	102	0	113
2.	Perdata	220	237	17	145
3.	Pidana Khusus Tipikor	29	21	5	3
4.	Pidana Khusus Perikanan	1	1	0	0
5.	Perdata Khusus Niaga	-	-	-	-
6.	Perdata Khusus PHI	-	-	-	-

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Keadaan perkara yang mengajukan tingkat Kasasi per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Data Perkara Tingkat Kasasi

No	Klarifikasi Perkara	Perkara Masuk 2019	Perkara Putus 2019	Perkara cabut 2019	Sisa Perkara 2019
1.	Pidana Umum	128	60	0	68
2.	Perdata	141	0	8	138
3.	Pidana Khusus Tipikor	24	9	3	12
4.	Pidana Khusus Perikanan	0	0	0	0
5.	Perdata Khusus Niaga	13	0	1	3
6.	Perdata Khusus PHI	182	74	8	100

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Keadaan perkara yang mengajukan tingkat Peninjauan Kembali per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Data Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

No	Klarifikasi Perkara	Perkara Masuk 2019	Perkara Putus 2019	Perkara cabut 2019	Sisa Perkara 2019
1.	Pidana Umum	23	0	0	7
2.	Perdata	26	13	1	27
3.	Pidana Khusus Tipikor	21	5	0	16

4.	Pidana Khusus Perikanan	0	0	0	0
5.	Perdata Khusus Niaga	3	0	0	0
6.	Perdata Khusus PHI	0	0	0	0

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

L. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara

Jumlah sisa perkara tahun 2018 yang diputus pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Data Sisa Perkara Perdata

NO	Klarifikasi Perkara	Sisa 2018	Putus/Cabut	Sisa 2019
1.	Gugatan	419	398	2
2.	Permohonan	47	41	6
3.	Gugatan Sederhana	2	2	0

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.13 Data Sisa Perkara Perdata Khusus Niaga

NO	Klarifikasi Perkara	Sisa 2018	Putus/Cabut	Sisa 2019
1.	Merek	-	-	-
2.	Desain Industri	-	-	-

3.	Hak Cipta	-	-	-
4.	Paten	-	-	-
5.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	-	-	-
6.	Pailit	-	-	-
7.	PKPU	8	8	0

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.14 Data Sisa Perkara Perdata Khusus PHI

NO	Klarifikasi Perkara	Sisa 2018	Putus/Cabut	Sisa 2019
1.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak	98	96	2
2.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Masal	0	0	0
3.	Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Memperhatikan Hak Pekerja	0	0	0
4.	Perselisihan Hubungan Kerja Karena Pekerja Indisipliner	0	0	0
5.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Melakukan Tindak Pidana	0	0	0
6.	Perselisihan Hak Pekerja Karena Upah Tidak Dibayar	0	0	0
7.	Perselisihan Hak Pekerja Yang sudah Diperjanjikan Tidak Dipenuhi	0	0	0
8.	Perselisihan Upah Yang Tidak Sesuai	0	0	0

9.	Peselisihan Kepentingan Karena Keahlian Pekerja	0	0	0
10.	Perselisihan Kepentingan Karena Mutasi Pekerja	0	0	0
11.	Pemberhentian Karena Tanpa Adanya SKB (Surat Kesempatan Bersama)	0	0	0
12.	Perselisihan Antar Pekerja Dalam 1 (satu) Perusahaan	0	0	0
13.	Dan Lain-lain	17	17	0

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.15 Data Sisa Perkara Pidana

NO	Klarifikasi Perkara	Sisa 2018	Putus/Cabut	Sisa 2019
1.	Pidana Umum	1281	1281	0
2.	Pidana Anak	-	-	-
3.	Pidana Singkat	-	-	-
4.	Pidana Cepat	-	-	-
5.	Pra Peradilan	7	7	-
6.	Lalu Lintas	-	-	-
7.	Pidana Ringan	-	-	-

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.16 Data Sisa Perkara Pidana Khusus Tipikor

NO	Klarifikasi Perkara	Sisa 2018	Putus/Cabut	Sisa 2019
1.	Pidana Pidana Korupsi	2	38	51
2.	Keberatan- TPK	-	-	-

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.17 Data Sisa Perkara Pidana Khusus Perikanan

NO	Klarifikasi Perkara	Sisa 2018	Putus/Cabut	Sisa 2019
1.	SIUP	-	-	-
2.	SIPI	-	-	-
3.	PUKAT	-	-	-
4.	ZEEI	-	-	-
5.	SPB	-	-	-

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

2. Jumlah perkara Yang Tepat Waktu

Jumlah perkara tahun 2019 yang diputus tepat waktu di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A sebagai berikut :

Tabel 3.18 Data Perkara Perdata Yang Tepat Waktu

No	Klarifikasi Perkara	Masuk 2019	Putus Tepat Waktu
1.	Gugatan	949	351
2.	Permohonan	843	703

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.19 Data Perkara Perdata Khusus Niaga Yang Tepat Waktu

NO	Klarifikasi Perkara	Masuk 2019	Putus Tepat Waktu
1.	Merek	4	3
2.	Desain Industri	-	-
3.	Hak Cipta	1	1
4.	Paten	-	-
5.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	-	-
6.	Pailit	8	8
7.	PKPU	32	27
8.	Lain-lain	7	7

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.20 Data Perkara Perdata Khusus PHI Yang Tepat Waktu

NO	Klarifikasi Perkara	Masuk 2019	Putus Tepat Waktu
1.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak	304	0
2.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Masal	8	0
3.	Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Memperhatikan Hak Pekerja	0	0
4.	Perselisihan Hubungan Kerja Karena Pekerja Indisipliner	1	0
5.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Melakukan Tindak Pidana	0	0
6.	Perselisihan Hak Pekerja Karena Upah Tidak Dibayar	2	0

7.	Perselisihan Hak Pekerja Yang sudah Diperjanjikan Tidak Dipenuhi	0	0
8.	Perselisihan Upah Yang Tidak Sesuai	3	0
9.	Peselisihan Kepentingan Karena Keahlian Pekerja	0	0
10.	Perselisihan Kepentingan Karena Mutasi Pekerja	7	0
11.	Pemberhentian Karena Tanpa Adanya SKB (Surat Kesempatan Bersama)	0	0
12.	Perselisihan Antar Pekerja Dalam 1 (satu) Perusahaan	0	0
13.	Dan Lain-lain	10	0

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.21 Data Perkara Pidana Yang Tepat Waktu

NO	Klarifikasi Perkara	Masuk 2019	Putus Tepat Waktu
1.	Pidana Umum	3842	2521
2.	Pidana Anak	64	57
3.	Pidana Singkat	4	4
4.	Pidana Cepat	24	4
5.	Pra Peradilan	113	107
6.	Lalu Lintas	72205	72205
7.	Pidana Ringan	18	18

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.22 Data Perkara Pidana Khusus Tipikor Yang tepat Waktu

NO	Klarifikasi Perkara	Masuk 2019	Putus Tepat Waktu
1.	Tindak Pidana Korupsi	86	37
2.	Keberatan-TPK	0	0

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Tabel 3.23 Data Perkara Pidana Khusus Perikanan Yang Tepat Waktu

NO	Klarifikasi Perkara	Sisa 2019	Putus Tepat Waktu
1.	SIUP	6	6
2.	SIPI	1	1
3.	PUKAT	-	-
4.	ZEEI	3	3
5.	SPB	3	3
6.	SIKPI	1	1

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

M. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

Tabel 3.24 Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding

No	Klarifikasi Perkara	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum		
1.	Pidana Umum	3627	3499	3476
2.	Perdata	257	98	71
3.	Pidana Khusus Tipikor	68	80	86
4.	Pidana Khusus Perikanan	13	-	-
5.	Perdata Khusus Niaga		50	57
6.	Perdata Khusus PHI		225	-

Sumber Data Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN